



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu bidang pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan hukum dan kemitraan lingkungan, serta melaksanakan ketatausahaan badan. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPLH Kabupaten Bandung membangun visi “Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan “. Visi tersebut dijabarkan melalui 6 misi yang masing-masing memiliki sasaran dan tujuan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPLH, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan keenam misi tersebut untuk mencapai visi.

Tahun 2012 merupakan tahun ke-2 dari 5 tahun program jangka menengah Kabupaten Bandung yang berakhir pada tahun 2015. Pada tahun 2012 ini BPLH Kabupaten Bandung telah melaksanakan 7 program dan 28 kegiatan, termasuk 3 program dan 15 kegiatan yang harus ada di SKPD dan 4 program dan 13 kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan urusan lingkungan hidup. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa misi ke-1, yaitu “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup” didukung oleh kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan; misi ke-2, yaitu “meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan” didukung oleh kegiatan-kegiatan: Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, dan Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. Selanjutnya misi ke-3, yaitu melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-

program lingkungan didukung oleh kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Subkegiatan rapat koordinasi pada kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air, dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup; misi ke-4, yaitu “mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup” didukung oleh kegiatan Pengendalian Kerusakahan Hutan dan Lahan, dan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; misi ke-5, yaitu “mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan” didukung oleh kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; dan misi ke-6, yaitu “mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan” didukung oleh kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair, Pengujian Emisi/Polusi Udara kibat Aktivitas Industri, dan Kordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.

BPLH menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran lingkungan, jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persentase informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, jumlah dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan status akreditasi laboratorium lingkungan.

Untuk mendukung IKU, maka ditetapkan indikator kinerja (IK) sebanyak 42, termasuk IK yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, yaitu: Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, Pelayanan Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Hasil analisis dan evaluasi terhadap kinerja selama tahun 2012 yang dinilai melalui IK menunjukkan bahwa realisasi IK terhadap target tahun 2012 adalah 101%. Realisasi IK yang lebih dari 100% ini umumnya disebabkan oleh bertambahnya jumlah usaha/kegiatan baru yang pada tahun berjalan, yaitu tahun 2012, baru digolongkan sebagai target pembinaan dan pengawasan karena potensinya dalam pencemaran dan

atau kerusakan lingkungan dianggap signifikan. Selain itu, pembinaan melalui sosialisasi terhadap usaha/kegiatan tertentu ternyata dapat meningkatkan penataan teknis usaha/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Adapun realisasi IKU terhadap target pada tahun 2015 adalah 59,94%. Dengan demikian, maka untuk mencapai IKU pada tahun 2015 dibutuhkan pencapaian sekira 40% terhadap target.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2012, penyerapan keuangan pada tahun 2012 adalah Rp 5.991.452.066 atau 97,56% dari seluruh anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menemui berbagai permasalahan namun hal tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja kegiatan, adapun permasalahan tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang memadai, masih kurangnya pemahaman serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya yang terkait dalam mendukung program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kurang selarasnya perangkat hukum yang tersedia.

Adapun solusi kendala tersebut adalah mengikutkan personil pada diklat PPNS dan berkoordinasi dengan BKPP untuk prosedur pelatihan PPLHD, menganggarkan kendaraan dinas yang memadai, mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh BPLH Kabupaten Bandung serta mewujudkan peningkatan baik SDM, sarana prasarana, kelembagaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi BPLH Kabupaten Bandung, menyelaraskan serta mengaplikasikan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjalin kemitraan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai instansi pemerintah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dan memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sehingga mereka mau dan mampu secara bersama-sama dengan pemerintah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.